



JURNAL ILMU HUKUM, HUMANIORA DAN POLITIK (JIHP)

E-ISSN: 2747-1993 | P-ISSN: 2747-2000

<https://dinastirev.org/JIHP>

dinasti.info@gmail.com

+62 811 7404 455

DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i2>

Received: 19 Januari 2024, Revised: 23 Februari 2024, Publish: 28 Februari 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Perlindungan Hukum terhadap Korban Jalan Berlubang di Tol Palembang-Lampung

Aselino Alfa Rizqie Ramadhan¹, Suharno², Nourma Dewi³

¹ Universitas Islam Batik Surakarta, Indonesia

Email: aselrizka10@gmail.com

² Universitas Islam Batik Surakarta, Indonesia

Email: suharno.hukumuniba@gmail.com

³ Universitas Islam Batik Surakarta, Indonesia

Email: nourmadewi03@gmail.com

Corresponding Author: aselrizka10@gmail.com

Abstract: *This study aims to analyze the legal protection provided to victims of accidents caused by potholes on the Palembang-Lampung toll road. The research method used is descriptive with a qualitative approach, involving analysis of legal documents, interviews, and field observations. The results show that the losses suffered by victims due to potholes on the road do not always receive adequate compensation in accordance with the losses suffered. Legal protection for victims is still limited and not optimal, especially in terms of fulfilling the rights of victims to compensation and rehabilitation. Improvements in the legal system and law enforcement are needed to ensure that victims of potholes receive legal protection in accordance with their rights. This is important to improve road safety and justice for accident victims.*

Keyword: *Legal protection, Victims, Potholes.*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum yang diberikan kepada korban kecelakaan akibat kondisi jalan berlubang di Tol Palembang-Lampung. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif, melibatkan analisis dokumen hukum, wawancara, dan observasi lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerugian yang diderita korban akibat jalan berlubang tidak selalu mendapatkan kompensasi yang memadai sesuai dengan kerugian yang dialami. Perlindungan hukum terhadap korban masih terbatas dan belum optimal, terutama dalam hal pemenuhan hak-hak korban atas kompensasi dan rehabilitasi. Diperlukan perbaikan sistem hukum dan penegakan hukum yang lebih efektif untuk memastikan bahwa korban jalan berlubang mendapatkan perlindungan hukum yang sesuai dengan hak-haknya. Hal ini penting untuk meningkatkan keselamatan jalan raya dan keadilan bagi korban kecelakaan.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Korban, Lubang

PENDAHULUAN

Transportasi merupakan kebutuhan kedua atau kebutuhan turunan dan kebutuhan ekonomi masyarakat. Peranan transportasi pada pembangunan wilayah secara menyeluruh telah membawa dampak yang luar biasa terutama sekali pada hubungan antar berbagai wilayah (*aksesibilitas*). Dalam sektor transportasi, khususnya transportasi darat, jalan bebas hambatan berperan besar dalam menentukan laju perekonomian dan tingkat kemakmuran masyarakat. Kelancaran arus kendaraan dari satu daerah ke daerah lain dapat menjamin penyediaan kebutuhan akan barang dan jasa di wilayah tersebut. Pada era Pemerintahan Jokowi ini pembangunan infrastruktur terutama jalan tol menjadi prioritas utama. Pembangunan jalan tol berdampak besar pada pemerataan ekonomi antar daerah, seperti : bahan bakar minyak dan semen satu harga di semua wilayah. Sehubungan dengan hal tersebut maka dibangun jalan-jalan tol baik di Jawa maupun di luar Jawa. Fungsi utama jalan tol adalah untuk memberikan pelayanan berupa kelancaran kendaraan tanpa adanya hambatan yang berarti, maka perlu diperhatikan pula masalah keselamatan jalan dimana kecelakaan lalu lintas merupakan salah satu masalah yang sering terjadi di jalan tol (Ashto, 1993).

Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) yang menghubungkan Kota Palembang hingga Kota Bandar Lampung membawa dampak yang luar biasa bagi masyarakat di wilayah tersebut. Sebelum adanya Jalan Tol tersebut masyarakat yang ingin melakukan perjalanan dari Palembang ke Lampung butuh waktu 12 jam lamanya di perjalanan menggunakan jalan lintas Sumatera. Namun saat ini perjalanan dari Palembang hingga Lampung hanya ditempuh hanya dengan waktu perjalanan 3,5 hingga 4 jam saja sehingga sangat membantu dan memperlancar distribusi bahan pangan, bahan bangunan serta bahan kebutuhan lain. Dengan demikian Provinsi Sumatera Selatan semakin terkoneksi dekat dengan Provinsi Lampung dan semakin menghemat waktu tempuh hingga 75% Efisiensi tersebut semakin memberikan kontribusi efisiensi waktu di perjalanan-perjalanan dan bahan bakar kendaraan yang digunakan (Nasrudin, 2019).

Namun dibalik manfaat adanya Jalan Tol yang sangat besar bagi keberlangsungan perekonomian wilayah tersebut, baru-baru ini terjadi kecelakaan tunggal yang menewaskan Mahasiswi di Tol Palembang-Lampung karena kondisi jalan yang berlubang. Peristiwa naas tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 7 Januari 2022 sekitar pukul 17.34 WIB. Kecelakaan terjadi saat korban melaju mengendarai minibus bernopol BG 1649 KF di jalur dua Tol Palembang-Kayu Agung. Kecelakaan dialami oleh seorang pengendara mobil bernama Febi Khairunisa (21) tewas akibat mobilnya mengalami kecelakaan tunggal akibat menghindari jalan berlubang di jalan Tol Trans Sumatera Palembang-Kayu Agung. Peristiwa Kecelakaan tunggal ini mestinya menjadi tanggung jawab dari pengelola jalan Tol Buruknya kualitas Jalan Tol Trans Sumatera ruas Palembang-Kayu Agung menjadi penyebab utama sering terjadinya kecelakaan (KORLANTASPOLRI, 2022).

Banyak dari pengendara di ruas jalan tol tersebut yang mengeluhkan kondisi jalan yang rusak dan berlubang sehingga hal ini sangat membahayakan bagi pengendara yang melintas. Kondisi jalan yang kurang layak ini sudah lama terjadi, namun baik dari pihak pengelola jalan tol maupun Pemerintah tidak segera memperbaikinya. Seharusnya untuk sekelas jalan berbayar bebas hambatan ini memiliki kualitas jalan yang bagus serta yang banyak dikeluhkan adalah kurangnya rambu-rambu jalan dan penerangan jalan yang minim. Pengelola jalan tol sebagai penyelenggara dan penyedia jasa layanan jalan berbayar bebas hambatan ini harus bertanggungjawab penuh atas kualitas jalan, keamanan, kenyamanan dari pengendara sebagai pengguna atau konsumen jalan tol tersebut. Pengguna jalan tol sebagai konsumen dilindungi oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan beberapa Undang-Undang yang mengatur. Pengelola jalan yang lalai karena membiarkan jalan yang rusak dan berlubang hingga mengakibatkan kecelakaan dapat dikenakan sanksi. Konsumen pada dasarnya identik dengan istilah pengguna atau pemakai barang atau jasa yang diproduksi atau disediakan oleh pihak pengusaha. Sehingga apabila terjadi suatu permasalahan yang

menyangkut kepentingan dan hak konsumen tidak terlepas dari keterkaitan dari pengusaha yang memproduksi barang atau penyedia jasa (Rukmini et al., 2020).

Para ahli menyimpulkan bahwa konsumen sebagai pihak yang memakai atau menggunakan produksi terakhir dari benda dan jasa (*uiteindlijke gebruiker van goederen en diensten*). Selain itu konsumen menurut pakar hukum di negara Spanyol menjadi lebih luas yaitu konsumen tidak hanya individu (orang) tetapi juga perusahaan yang menjadi pemeli atau pemakai terakhir. Dan juga konsumen tidak harus terikat langsung dalam hubungan jual beli sehingga dengan sendirinya konsumen tidak identik dengan pembeli (Soekanto soerjono, SH, 1990).

Dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen disebutkan bahwa konsumen merupakan orang yang menggunakan barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik untuk kepentingan konsumen sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dengan maksud dan tujuan tidak untuk diperdagangkan. Sehingga dengan pengertian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa subyek hukum yang diakui sebagai konsumen dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah hanya orang. Meskipun diketahui berdasarkan hukum perdata yang dimaksud subyek hukum adalah orang dan badan hukum. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, proposal penelitian ini akan membahas penyebab utama kecelakaan dan perlindungan hukum pengguna jasa layanan tol khususnya di tol Palembang-Lampung Sumatera.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah adalah penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris yang dimaksudkan adalah kata lain penelitian sosiologis dan dapat disebutkan dengan penelitian secara lapangan, yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta telah terjadi di dalam kehidupan masyarakat. Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang telah terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan data primer dan data sekunder. Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari 3 (tiga) sumber bahan hukum yaitu bahan primer, sekunder, dan tersier (Iftitah, 2023a).

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan terdiri atas peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan suatu peraturan perundang-undangan dan putusan hakim. Dalam penulisan penelitian ini bahan-bahan hukum primer, antara lain:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004;
- c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
- d. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- e. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16/PRT/M/2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Jalan Tol;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan yang berhubungan dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer, antara lain buku-buku literature, hasil penelitian, peraturan pelaksana dan lain-lainnya yang dapat mendukung penulisan ini.

3. Wawancara

Wawancara disini adalah situasi peran antar pribadi yang bertatap muka, ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sudah disusun

untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seorang responden. Dengan wawancara, interviewer dapat memnanyakan perihal pribadi responden, fakta-fakta yang ada dan pendapat maupun persepsi diri responden juga saran-saran dari responden.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Jalan adalah sarana berupa ruang sirkulasi yang dibuat untuk mempermudah transportasi melalui jalur darat. Jalan sudah ada sejak zaman manusia purbayang digunakan untuk berpindah tempat telusuri hutan. Dalam perkembangannya pada zaman dahulu manusia hanya mengenal jalan yang terbuat dari tanah dan hanya bisa dilalui dengan berjalan kaki ataupun dengan menggunakan kuda. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan disebutkan bahwa jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk di dalamnya bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.

Silvia Sukirman (1994) menyebutkan bahwa jalan adalah jalur-jalur yang di atas permukaan bumi yang dengan sengaja dibuat oleh manusia dengan berbagai bentuk, ukuran-ukuran dan konstruksinya untuk dapat digunakan untuk menyalurkan lalu lintas orang, hewan dan kendaraan yang mengangkut barang-barang dari tempat yang satu ke tempat yang lainnya dengan cepat dan mudah (Nasution, 1995). Hendarsin (2000) menyebutkan bahwa perkerasan jalan adalah serangkaian konstruksi yang dibangun di atas lapisan tanah dasar untuk menopang jalur lalu lintas. Perkerasan jalan memungkinkan permukaan jalan lebih awet dan tahan terhadap perubahan cuaca dibandingkan jalan tanpa perkerasan.

Di zaman modern dengan perkembangan transportasi yang semakin maju, manusia membutuhkan jalan tidak hanya untuk dilalui oleh pejalan kaki namun juga oleh kendaraan dengan roda. Perkembangan selanjutnya manusia mampu membangun jalan dengan perkerasan beton dan aspal. Ada beberapa cara untuk mengelompokkan jalan-jalan yang ada di Indonesia. Berikut adalah jenis-jenis jalan berdasarkan hak penggunaannya. Jenis jalan berdasarkan hak penggunaannya dan peruntukannya dapat dibagi lagi menjadi beberapa jenis sebagai berikut :

a. Jalan Umum

Jalan umum merupakan jalan yang bisa dipakai semua orang biasanya disediakan oleh pemerintah dengan menggunakan dana negara. Jenis jalan ini bisa dipakai oleh kendaraan secara gratis. Pembangunan dan perawatan jalan umum semuanya menggunakan dana dari pemerintah. Pembuatan jalan umum memerlukan adanya pembebasan lahan agar tidak terjadi sengketa di kemudian hari.

b. Jalan Tol

Jalan tol tidak terlalu berarti jalan yang memiliki ukuran besar. Jalan tol adalah jalan yang penggunaannya berbayar. Apapun jenis jalannya selama itu berbayar maka akan disebut jalan tol. Jalan tol dibuat dengan menggunakan dana gabungan antara pemerintah dan investor, tujuannya adalah menyediakan jalan bebas hambatan dan bebas kemacetan untuk menghubungkan suatu titik kota dengan yang lainnya secara cepat.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2006, pembagian jalan dapat dijelaskan berdasarkan sistem jaringan jalan dan jenis fungsinya.

1. Pembagian Jalan Berdasarkan Sistem Jaringan Jalan

a. Jalan Primer

Jalan primer adalah jenis jaringan jalan yang berperan sebagai pelayanan distribusi barang dan jasa untuk pengembangan seluruh wilayah nasional. Jalan ini

menghubungkan pusat-pusat kegiatan distribusi seperti Pusat Kegiatan Nasional (BKN), Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), dan Pusat Kegiatan Lokal (PKL).

b. Jalan Sekunder

Jalan sekunder adalah jalan yang melayani pergerakan di area bukan pusat kegiatan, seperti jalan di kawasan perkotaan. Jalan ini sering menjadi cabang atau perpanjangan dari jalan primer yang melayani kegiatan dalam sistem urban. Fungsinya adalah menghubungkan zona antarkawasan di perkotaan sesuai dengan fungsi kawasan yang dihubungkannya.

2. Pembagian Jalan Berdasarkan Fungsinya

a. Jalan Arteri

Jalan arteri adalah jalan yang melayani angkutan utama dengan tujuan perjalanan jarak jauh, memiliki kecepatan rata-rata tinggi, dan dibatasi jumlah jalan masuknya secara efisien.

b. Jalan Kolektor

Jalan kolektor adalah jalan yang melayani angkutan pengumpulan atau pembagian kendaraan dengan tujuan perjalanan jarak menengah, memiliki kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuknya dibatasi.

c. Jalan Lokal

Jalan lokal adalah jalan yang melayani angkutan lokal setempat dengan tujuan perjalanan jarak dekat, memiliki kecepatan rata-rata rendah, dan tidak dibatasi jumlah jalan masuknya.

d. Jalan Lingkungan

Jalan lingkungan adalah jalan yang dirancang untuk perjalanan jarak dekat dengan menggunakan kecepatan rendah dan tidak dibatasi dasarnya. Contohnya adalah jalan di perumahan-perumahan.

Dengan pembagian tersebut, jenis-jenis jalan di Indonesia dapat diklasifikasikan sesuai dengan sistem jaringan dan fungsinya masing-masing. Hal ini penting dalam pengaturan dan pengembangan infrastruktur jalan untuk mendukung mobilitas dan pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Tinjauan Umum tentang Korban

Korban adalah setiap orang yang mengalami kerugian berupa luka berat, maupun kematian yang diakibatkan dari adanya suatu kecelakaan lalu lintas. Konsep korban tersebut apabila dikaitkan dengan kecelakaan lalu lintas maka akan menimbulkan persepsi bahwa siapa saja yang mengalami luka berat atau meninggal dunia akan dipandang sebagai korban yang benar, padahal dalam kecelakaan lalu lintas, dapat saja terjadi bahwa korban adalah sekaligus pelaku yang lalai dalam berkendara. Penentuan posisi korban dalam kecelakaan lalu lintas merupakan hal yang krusial yang cukup sulit.

Ketentuan mengenai kedudukan korban secara khusus telah diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mengatur mengenai konsep korban terdapat dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menjadi bertentangan dengan konsep korban yang diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia sehingga diperlukan adanya penafsiran konsep korban yang komprehensif dalam rangka penegakan hukum yang adil.

Tinjauan Umum tentang Konsumen

Pengertian konsumen dalam perspektif ekonomi sangat beragam (Bintang, Sanusi, 2000). Hal ini dapat ditinjau dari pengertian konsumen yang diungkapkan oleh Heri Tjandrasari dalam tulisannya berjudul “Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dan Upaya Perlindungan Hukum bagi Konsumen”, yaitu:

1. Konsumen dalam arti umum, yaitu pemakai, pengguna, dan/atau pemanfaat barang dan/atau jasa untuk tujuan tertentu (Thahir, 2019).
2. Konsumen antara, yaitu pemakai, pengguna dan/atau pemanfaat barang dan/atau jasa untuk diproduksi menjadi barang/jasa lain atau untuk memperdagangkannya dengan tujuan komersial. Konsumen ini sama dengan pelaku usaha. Pengertian konsumen antara tersebut dapat ditinjau dari pengertian yang dikemukakan oleh Kotler, yaitu : *Consumers are individual and household for personal use, producers are individual and organizations buying for the purpose of producing*. (terjemahan penulis : konsumen adalah individu dan kaum rumah tangga untuk tujuan pengguna personal, produsen adalah individu atau organisasi yang melakukan pembelian untuk tujuan produksi) (Mariam, D., 1986).
3. Konsumen akhir, pemakai pengguna dan/atau pemanfaat barang dan/atau jasa konsumen untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri, keluarga, rumah tangganya dan tidak untuk diperdagangkan kembali (Bintang, Sanusi, 2000).

Adapun definisi konsumen berdasarkan perspektif yuridis dapat ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Pengertian konsumen tersebut dapat dilihat dari Pasal 1 angka 2 dijelaskan sebagai berikut, konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

Pengertian konsumen yang diuraikan pada Pasal 1 angka 2 tersebut mempunyai klasifikasi konsumen yang dilindungi berdasarkan UU Perlindungan Konsumen ini. Konsumen yang memenuhi syarat sebagai konsumen dalam UU Perlindungan Konsumen adalah konsumen akhir, karena unsur dari Pasal 1 angka 2 UU Perlindungan Konsumen menegaskan bahwa konsumen memperoleh barang dan/atau jasa bukan untuk dijual kembali, melainkan untuk digunakan, baik bagi kepentingan dirinya sendiri, keluarga, orang lain dan makhluk hidup lain. Unsur dari Pasal 1 angka 2 Perlindungan Konsumen tersebut tentunya menegaskan bahwa konsumen tersebut merupakan konsumen akhir. Hal ini dapat ditinjau secara jelas pada penjelasan Pasal 1 angka 2 UU Perlindungan Konsumen, yaitu : Dalam kepustakaan ekonomi dikenal istilah konsumen akhir dan konsumen antara. Konsumen akhir adalah pengguna atau pemanfaat akhir dari suatu produk, sedangkan konsumen antara adalah antara konsumen yang menggunakan suatu produk sebagai bagian dari proses produksi suatu produk lainnya. Pengertian konsumen dalam Undang-Undang ini adalah konsumen akhir (Kusumaatmadja, 2011).

Hal ini dapat disimpulkan bahwa syarat-syarat konsumen menurut UU Perlindungan Konsumen adalah :

- a. Pemakai barang dan/atau jasa, baik memperolehnya melalui pembelian maupun secara Cuma-Cuma;
- b. Pemakaian barang dan/atau jasa untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, dan makhluk hidup lain, dan
- c. Tidak untuk diperdagangkan

Tinjauan Umum tentang Perlindungan Konsumen

Perlindungan Konsumen yaitu segala sesuatu upaya atau usaha yang adanya suatu kepastian hukum untuk tujuan memberikan suatu perlindungan kepada konsumen. Lahirnya UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menjadi simbol penegakan hukum dalam melindungi konsumen sebagai pemakai barang dan/atau jasa. Selain itu, UU Perlindungan Konsumen juga sangat diperlukan dalam menciptakan iklim perekonomian yang kondusif, sehingga dapat menunjang pembangunan nasional. Hal ini terutama diperlukan dalam perkembangan perekonomian nasional yang berada pada perkembangan ekonomi global (Suherman, & Maman, Aspek Hukum dalam Ekonomi Global). Konsideran UU Perlindungan Konsumen salah satunya menyatakan bahwa isu perlindungan konsumen

merupakan suatu hal yang ada keterkaitannya dengan ekspansifnya dunia usaha yang mengglobal. Hal ini berarti bahwa UU Perlindungan Konsumen sangat diperlukan untuk menegakan hukum dalam rangka perlindungan terhadap konsumen dengan tujuan untuk menunjang perekonomian nasional. Pernyataan tersebut terdapat dalam pertimbangan UU Perlindungan Konsumen dalam poin c yang menegaskan bahwa, semakin terbukanya pasar nasional sebagai akibat globalisasi ekonomi harus tetap menjamin peningkatan kesejahteraan masyarakat serta kepastian atas mutu, jumlah, dan keamanan barang dan/atau jasa yang diperoleh di pasar. Selain itu, UU Perlindungan Konsumen diperlukan untuk menciptakan hubungan transaksi yang adil dan jujur antara pelaku usaha dengan konsumen. Hal ini sebagaimana disampaikan dalam UU Perlindungan Konsumen poin d ditegaskan, bahwa untuk meningkatkan harkat dan martabat konsumen perlu meningkatkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya serta menumbuhkan kembangkan sikap pelaku usaha yang bertanggung jawab (Samsul, 2004).

Perlindungan Hukum terhadap Korban Jalan Berlubang di Tol Palembang-Lampung

Jalan tol merupakan salah satu infrastruktur penting dalam mendukung mobilitas dan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Di Indonesia, jalan tol telah menjadi salah satu sarana transportasi yang vital dalam menghubungkan berbagai daerah dan memperlancar arus barang maupun orang. Namun, seperti infrastruktur lainnya, jalan tol juga rentan mengalami kerusakan akibat berbagai faktor, termasuk faktor alam dan faktor manusia. Salah satu masalah yang sering muncul adalah keberadaan lubang-lubang pada jalan tol yang dapat membahayakan pengguna jalan (Palupie & Yuniarto, 2016).

Tol Palembang-Lampung merupakan salah satu ruas jalan tol yang menghubungkan dua provinsi penting di Indonesia, yaitu Sumatera Selatan dan Lampung. Ruas jalan tol ini memiliki peran strategis dalam mendukung konektivitas antarwilayah dan pertumbuhan ekonomi di kedua provinsi tersebut. Namun, seperti halnya jalan tol lainnya, Tol Palembang-Lampung juga tidak luput dari masalah jalan berlubang yang dapat menimbulkan risiko kecelakaan bagi pengguna jalan.

Dalam konteks ini, perlindungan hukum terhadap korban jalan berlubang di Tol Palembang-Lampung menjadi sangat penting untuk dipertimbangkan. Artikel ini akan mengulas lebih lanjut mengenai aspek-aspek hukum yang terkait dengan perlindungan korban jalan berlubang di Tol Palembang-Lampung, meliputi tanggung jawab pengelola jalan tol, hak korban untuk mendapatkan ganti rugi, penegakan hukum, dan upaya pencegahan.

1. Tanggung Jawab Pengelola Jalan Tol

Pengelola jalan tol memiliki tanggung jawab yang sangat penting dalam menjaga dan memelihara jalan tol agar tetap dalam kondisi yang aman bagi pengguna jalan. Tanggung jawab ini meliputi serangkaian tindakan, mulai dari perawatan rutin, inspeksi berkala, hingga penanganan cepat terhadap kerusakan yang terjadi, termasuk lubang-lubang pada jalan. Aturan mengenai tanggung jawab pengelola jalan tol diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, antara lain Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol, dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2011 tentang Pengelolaan Jalan Tol.

Menurut Pasal 35 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, pengelola jalan tol memiliki kewajiban untuk melakukan pemeliharaan, perawatan, dan penyelenggaraan jalan tol dengan standar keselamatan yang ditetapkan. Standar keselamatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa kondisi jalan tol tetap aman bagi pengguna jalan. Jika pengelola jalan tol gagal memenuhi kewajibannya untuk menjaga keamanan jalan tol sesuai standar yang ditetapkan, mereka dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas kerugian yang timbul akibat kerusakan tersebut.

Penerapan asas tanggung jawab absolut (*absolute liability*) dalam hukum perdata menjadi dasar bagi pengelola jalan tol untuk bertanggung jawab secara mutlak atas segala kerugian yang timbul akibat kondisi jalan tol yang tidak aman. Hal ini berarti bahwa pengelola jalan tol wajib memberikan kompensasi atau ganti rugi kepada pihak yang menderita kerugian akibat kecelakaan atau kerusakan yang disebabkan oleh kondisi jalan tol yang kurang baik.

Pengelola jalan tol memiliki tanggung jawab yang sangat besar dalam menjaga keselamatan pengguna jalan karena jalan tol merupakan salah satu infrastruktur vital dalam sistem transportasi. Kewajiban untuk memelihara kondisi jalan tol dalam keadaan aman tidak hanya merupakan tuntutan hukum semata, tetapi juga merupakan tanggung jawab moral dalam menjaga keselamatan publik.

Dalam konteks Tanggung Jawab Pengelola Jalan Tol, upaya pencegahan kerusakan jalan juga menjadi bagian penting. Pengelola jalan tol perlu melakukan pemeliharaan rutin dan inspeksi berkala secara teratur untuk mendeteksi dan menangani dini potensi kerusakan, termasuk lubang-lubang pada jalan. Tindakan pencegahan ini merupakan bagian integral dari tanggung jawab pengelola jalan tol dalam memastikan keselamatan pengguna jalan di jalan tol Palembang-Lampung maupun jalan tol lainnya di Indonesia.

Dengan demikian, tanggung jawab pengelola jalan tol dalam menjaga keselamatan pengguna jalan merupakan hal yang sangat penting dan harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

2. Hak Korban untuk Mendapatkan Ganti Rugi

Pengguna jalan yang menjadi korban akibat kondisi jalan berlubang di Tol Palembang-Lampung memiliki hak untuk memperoleh ganti rugi atas kerugian yang mereka alami akibat kondisi jalan yang tidak aman tersebut. Ganti rugi ini mencakup berbagai kerugian yang timbul, seperti biaya perbaikan kendaraan yang rusak akibat jalan berlubang, biaya pengobatan akibat kecelakaan yang terjadi, serta kerugian lainnya yang timbul sehubungan dengan kejadian tersebut. Tanggung jawab untuk memberikan ganti rugi ini ada pada pengelola jalan tol atau pihak yang bertanggung jawab atas kondisi jalan tersebut, dan ganti rugi yang diberikan harus sesuai dengan kerugian yang telah ditimbulkan.

Hak korban untuk mendapatkan ganti rugi ini diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Salah satu dasar hukumnya adalah Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang menyatakan bahwa setiap perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian pada orang lain menimbulkan kewajiban untuk mengganti kerugian tersebut. Dalam konteks ini, kerusakan jalan tol yang mengakibatkan kerugian pada pengguna jalan dapat dianggap sebagai perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kewajiban penggantian rugi.

Prinsip penggantian rugi ini merupakan bagian dari sistem hukum yang mengatur tanggung jawab perdata antara individu atau badan hukum. Pengelola jalan tol atau pihak yang bertanggung jawab atas kondisi jalan berlubang memiliki kewajiban untuk mengganti rugi korban sesuai dengan kerugian yang telah ditimbulkan. Hal ini mencakup tidak hanya biaya perbaikan dan pengobatan, tetapi juga kerugian lainnya yang mungkin timbul, seperti kerugian finansial akibat ketidakmampuan untuk bekerja, kerugian non-finansial seperti penderitaan fisik atau mental, dan lain sebagainya.

Proses untuk memperoleh ganti rugi biasanya dimulai dengan pengajuan klaim kepada pihak yang bertanggung jawab, yang dalam hal ini adalah pengelola jalan tol. Pengajuan klaim ini dapat dilakukan secara langsung atau melalui proses hukum, tergantung pada kesepakatan antara korban dan pihak yang bertanggung jawab serta kompleksitas dari kasus tersebut. Jika klaim tersebut tidak dapat diselesaikan secara damai, maka korban memiliki hak untuk mengajukan gugatan ke pengadilan untuk menyelesaikan sengketa tersebut.

Dalam kasus korban jalan berlubang di Tol Palembang-Lampung, penting bagi korban untuk memahami hak-hak mereka untuk mendapatkan ganti rugi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Selain itu, penting pula bagi pengelola jalan tol atau pihak yang bertanggung jawab untuk bertindak dengan transparan dan bertanggung jawab dalam menanggapi klaim ganti rugi dari korban, serta memberikan kompensasi yang adil sesuai dengan kerugian yang telah ditimbulkan. Dengan demikian, hak korban untuk mendapatkan ganti rugi atas kerugian yang mereka alami akibat kondisi jalan yang tidak aman di Tol Palembang-Lampung akan terpenuhi sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku (Sari, M., Saidah, D., & Wahyuni, 2018).

3. Penegakan Hukum dan Pengawasan

Pemerintah memegang peranan penting dalam menegakkan hukum dan mengawasi kinerja pengelola jalan tol guna menjaga keamanan jalan. Penegakan hukum terhadap pengelola jalan tol yang tidak memenuhi kewajibannya dapat dilakukan melalui proses hukum yang berlaku, termasuk penerapan sanksi administratif dan pidana sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selain itu, pengawasan terhadap kinerja pengelola jalan tol juga perlu dilakukan secara rutin guna memastikan bahwa mereka mematuhi standar keselamatan yang ditetapkan.

Penegakan hukum dalam hal ini diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan yang memberikan wewenang kepada pemerintah untuk melakukan pengawasan terhadap pengelolaan jalan tol. Undang-undang ini merupakan payung hukum yang mendasari upaya pemerintah dalam menegakkan aturan terkait pengelolaan jalan tol. Selain itu, berbagai peraturan teknis dan standar keselamatan juga dikeluarkan untuk memastikan bahwa pengelola jalan tol mematuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam menjaga keamanan jalan.

Dalam konteks penegakan hukum, pemerintah memiliki kewajiban untuk melakukan pengawasan secara terus-menerus terhadap kinerja pengelola jalan tol. Pengawasan ini mencakup berbagai aspek, mulai dari pemeliharaan jalan, keamanan lalu lintas, hingga kelayakan infrastruktur jalan. Tujuan dari pengawasan ini adalah untuk memastikan bahwa pengelola jalan tol menjalankan tugasnya dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan standar keselamatan yang ditetapkan (Iftitah, 2023b).

Selain penegakan hukum oleh pemerintah, masyarakat juga memiliki peran dalam pengawasan terhadap kinerja pengelola jalan tol. Masyarakat dapat melaporkan kondisi jalan yang tidak aman atau pelanggaran yang dilakukan oleh pengelola jalan tol kepada pihak berwenang. Laporan dari masyarakat ini dapat menjadi salah satu bentuk kontrol sosial yang efektif dalam menjaga keamanan jalan.

Dalam prakteknya, penegakan hukum dan pengawasan terhadap kinerja pengelola jalan tol merupakan upaya yang harus dilakukan secara berkelanjutan. Pemerintah perlu memiliki mekanisme yang efektif dalam melakukan pengawasan terhadap pengelola jalan tol, termasuk pengawasan secara langsung maupun melalui lembaga pengawasan terkait. Selain itu, partisipasi aktif dari masyarakat juga sangat diperlukan dalam mendukung upaya penegakan hukum dan pengawasan ini guna menjaga keamanan dan keselamatan para pengguna jalan.

Dengan demikian, penegakan hukum dan pengawasan yang efektif dalam pengelolaan jalan tol merupakan hal yang sangat penting guna menjaga keamanan lalu lintas dan mencegah terjadinya kecelakaan di jalan tol Palembang-Lampung maupun di berbagai ruas jalan tol lainnya di Indonesia. Upaya ini harus dilakukan secara berkelanjutan dan melibatkan semua pihak terkait guna menciptakan lingkungan lalu lintas yang aman bagi semua pengguna jalan (Gross, J.J. & Thompson, 1998).

4. Upaya Pencegahan

Selain melakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran yang telah terjadi, langkah-langkah pencegahan juga memegang peranan penting dalam menjaga keamanan jalan tol. Upaya pencegahan ini bertujuan untuk mengidentifikasi potensi kerusakan dan mengatasi masalah sebelum terjadinya kecelakaan, dengan melibatkan berbagai tindakan proaktif dari pengelola jalan tol serta sosialisasi kepada pengguna jalan.

Pengelola jalan tol perlu melakukan pemeliharaan rutin dan inspeksi berkala terhadap kondisi jalan tol yang mereka kelola. Tindakan ini bertujuan untuk mendeteksi dini potensi kerusakan, termasuk lubang-lubang pada jalan, sehingga dapat segera ditangani sebelum menjadi ancaman bagi keselamatan pengguna jalan. Pemeliharaan rutin ini juga penting untuk memperpanjang umur pakai jalan tol dan menjaga kualitas infrastruktur jalan secara keseluruhan.

Selain itu, sosialisasi kepada pengguna jalan tentang pentingnya melaporkan kondisi jalan yang tidak aman juga merupakan langkah pencegahan yang efektif. Pengguna jalan perlu diberikan pemahaman tentang pentingnya partisipasi mereka dalam menjaga keamanan jalan dengan melaporkan kondisi jalan yang berpotensi membahayakan. Dengan demikian, potensi kecelakaan akibat jalan berlubang dapat diminimalisir melalui partisipasi aktif pengguna jalan dalam memberikan informasi kepada pihak berwenang.

Upaya pencegahan dalam pengelolaan jalan tol juga diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Sebagai contoh, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2011 tentang Pengelolaan Jalan Tol mewajibkan pengelola jalan tol untuk melakukan pemeliharaan rutin dan inspeksi berkala terhadap jalan tol yang mereka kelola. Disamping itu, pengelola jalan tol juga diwajibkan untuk melakukan sosialisasi kepada pengguna jalan tentang standar keselamatan dan tata tertib penggunaan jalan tol.

Melalui regulasi ini, pemerintah mengatur kewajiban pengelola jalan tol dalam menjalankan tindakan pencegahan guna meningkatkan keamanan jalan tol. Pemeliharaan rutin dan inspeksi berkala menjadi bagian integral dalam upaya pencegahan yang dilakukan secara sistematis untuk mengidentifikasi dan menangani potensi risiko yang dapat mengancam keselamatan pengguna jalan. Sosialisasi kepada pengguna jalan juga menjadi sarana penting dalam meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga keamanan lalu lintas di jalan tol.

Dengan demikian, upaya pencegahan yang terintegrasi dan dilaksanakan secara konsisten oleh pengelola jalan tol, didukung oleh sosialisasi kepada pengguna jalan serta regulasi yang memadai dari pemerintah, akan berkontribusi secara signifikan dalam meningkatkan keamanan dan keselamatan lalu lintas di jalan tol Palembang-Lampung maupun di seluruh Indonesia (Andar, A., Sumantri, S., & Irfan, 2017).

KESIMPULAN

Perlindungan hukum terhadap korban jalan berlubang di Tol Palembang-Lampung melibatkan tanggung jawab pengelola jalan tol, hak korban untuk mendapatkan ganti rugi, penegakan hukum dan pengawasan oleh pemerintah, serta upaya pencegahan untuk mencegah terjadinya kecelakaan akibat kondisi jalan yang tidak aman. Dengan memperhatikan aspek-aspek tersebut, diharapkan dapat tercipta lingkungan jalan tol yang aman dan nyaman bagi semua pengguna jalan.

REFERENSI

- Andar, A., Sumantri, S., & Irfan, M. (2017). Faktor yang mempengaruhi keselamatan berkendara mobil di ruas Jalan Tol Semarang-Bawen Propinsi Jawa Tengah. *Saintek Maritim*, XVI(2).
- Ashto, A. (1993). *American association of state highway and transportation officials: Guide*

for design of pavement structure.

- Bintang, Sanusi, & D. (2000). *Pokok-Pokok Hukum Ekonomi dan Bisnis*. Citra Aditya Bakti.
- Gross, J.J. & Thompson, R. A. (1998). Antecedent and response focused emotion regulation: Divergen consequences for experience and physiology. *Journal of Personality and Social Psychology*, 74.
- Iftitah, A. (Ed.). (2023a). *Metode Penelitian Hukum* (Mei 2023). Sada Kurnia Pustaka. <https://repository.sadapenerbit.com/index.php/books/catalog/book/54>
- Iftitah, A. (2023b). Sejarah Perkembangan Hukum. In *Pengantar Ilmu Hukum* (Februari). Sada Kurnia Pustaka.
- KORLANTASPOLRI. (2022). *Kecelakaan Maut, Mahasiswi Tewas Terpentak Usai Hindari Lubang di Tol Palembang-Lampung*. <https://korlantas.polri.go.id/news/kecelakaan-maut-mahasiswi-tewas-terpentak-usai-hindari-lubang-di-tol-palembang-lampung/>
- Kusumaatmadja, M. (2011). *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*. Alumni.
- Mariam, D., & B. (1986). *Perlindungan Terhadap Konsumen Dilihat dari Sudut Perjanjian Baku*. Binacipta.
- Nasrudin, M. R. (2019). *ANALISIS DAMPAK PEMBANGUNAN JALAN TOL TRANS SUMATERA TERHADAP ALIH FUNGSI LAHAN PERMUKIMAN DAN PERSAWAHAN MASYARAKAT DITINJAU DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi di Desa Jatimulyo Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan)*.
- Nasution, A. (1995). *Konsumen Dan Hukum Tinjauan Sosial Ekonomi Dan Hukum Pada Perlindungan Konsumen Indonesia*. Pustaka Sinar Harapan.
- Palupie, Y. M. R., & Yuniarto, H. A. (2016). Alokasi Risiko Proyek Infrastruktur Dengan Skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU): Suatu Tinjauan Literatur. *Yogyakarta: UGM*, 96–103.
- Prof. Dr. Soekanto soerjono, SH, M. (1990). *Polisi dan lalu lintas*. Uud, 1–15.
- Rukmini, S., Suhadi, & Luhfitasari, R. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas Akibat Adanya Jalan Rusak Di Jalan Provinsi Kabupaten Penajam Paser Utara. *Jurnal Lex Suprema*, 2(1), 168–185.
- Samsul, I. (2004). *Perlindungan Konsumen, Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab Mutlak*. Universitas Indonesia.
- Sari, M., Saidah, D., & Wahyuni, E. (2018). Dampak kemacetan di Jalan Tol Brebes Timur. *Jurnal Manajemen Transportasi & Logistik*, 05(01).
- Suherman, & Maman, A. (2005). *Aspek Hukum dalam Ekonomi Global*. Ghalia Indonesia.
- Thahir, B. (2019). Paradigma dan Inovasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. *Jurnal Media Birokrasi*, 1(1), 175–185.